

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR : 2977/STP-LN/SIPT/12/2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 18 Desember 2019

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. FAJAR BENUA INDOPACK**
2. ALAMAT : JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 88 RT. 002 RW. 002, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat
3. NO. TELP / FAX : 021-87918838 / 021-87918841
4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **HANDOKO DARMAWAN**
JABATAN : Direktur Utama
5. NAMA PRODUSEN : **KURBO CO., LTD.**
ALAMAT : 1504-8, Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busan 618-817, Korea
6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : . -
ALAMAT : -
7. JENIS BARANG : WINFLEX : 1. Expansion Joint Rubber 2. Expansion Joint PTFE
8. MERK : WINFLEX-KURBO
9. NO. HS : 4009.42.9000
10. WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

Diterbitkan di : **J A K A R T A**
pada tanggal : **18 Desember 2017**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

Budi Santoso

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perusahaan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

